

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah program pokok dari pemerintah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Tujuan pembangunan Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia tersebut, maka diharapkan adanya keterlibatan beberapa komponen didalamnya dimana salah satu komponen yang sangat penting adalah partisipasi dari seluruh masyarakat yang bisa mendukung seluruh kegiatan pembangunan yang akan di implementasikan. Berdasarkan Permendagri No. 5 Tahun 2007 menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seluruh masyarakat secara aktif didalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Pembangunan juga harus menerapkan prinsip Desentralisasi, yaitu bergerak dari bawah (bottom up), dan mengikut sertakan masyarakat secara aktif dilaksanakan dari dan bersama masyarakat. Prinsip pembangunan yang terpusat pada rakyat menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan tersebut. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan diharapkan dapat memberi partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Proses pembangunan yang terjadi merupakan hasil dari usaha pemerintah semata sebagai kewajiban untuk menyediakan fasilitas publik yang dibutuhkan publik, akan tetapi hal itu perlu adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.

Harapan tentang efektivitas partisipasi seringkali berbeda dengan realita proses partisipasi itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, namun seringkali tidak diikuti dengan proses partisipasi yang memadai. Proses ini menghasilkan tingkat partisipasi yang rendah yang pada gilirannya mengurangi tingkat keterwakilan

dari rencana yang dihasilkan. Mohammadi et.al (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam isu kebijakan daerah merupakan jantung dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jurlina & Slijepcevic (2018) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga otonomi daerah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan. Namun, ada masalah bahwa partisipasi sebagai praktik masih lemah (Kalandides, 2018). Untuk itu, pemerintah daerah harus mulai mengubah fokus partisipasi masyarakat menjadi mengutamakan kualitas daripada kuantitas partisipasi. Kualitas partisipasi ditentukan oleh tingkat demokrasi (representasi) dan legitimasi masyarakat. Sutcliff & Cipkar (2017) mengungkapkan bahwa representasi masyarakat sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat dan otoritas lokal. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan berarti mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dengan mengakomodasi berbagai latar belakang masyarakat yang beragam untuk menghasilkan rencana yang inklusif dan responsif. Oleh karena itu, dibutuhkan bentuk dan tahapan partisipasi yang beragam sesuai dengan kondisi pemangku kepentingannya, serta saluran komunikasi yang tepat (Damurski, Pluta & Andersen, 2019). Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia menyebutkan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Peraturan ini memiliki dua alasan mengapa peran serta masyarakat menjadi aspek penting dalam perencanaan pembangunan. Pertama, Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dan mendengarkan apa yang mereka inginkan. Kedua, Pemerintah perlu menghimpun segenap kemauan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang membutuhkan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangunan.

Partisipasi masyarakat dianggap sebagai salah satu langkah terpenting dalam proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Partisipasi masyarakat dilakukan dalam dua forum, yaitu Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Partisipasi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang andal dan relevan tentang masalah, kebutuhan, dan potensi mereka.

Namun permasalahan yang sering muncul dalam musyawarah perencanaan pembangunan adalah pada tingkat partisipasi masyarakat yang cenderung masih rendah. Ada dua alasan utama mengapa masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam Musrenbang. Pertama, kurangnya pemahaman tentang tujuan konteks musrenbang. Kedua, keterbatasan waktu dalam melakukan Musrenbang.

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah musyawarah yang melibatkan masyarakat dalam rangka penyusunan agenda pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 yang membahas tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Apabila melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan, masyarakat juga harus ikut berperan aktif serta dalam musyawarah rencana pembangunan supaya masyarakat mengetahui rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, serta dapat memberikan masukan tentang perencanaan pembangunan yang diharapkan. Musrenbang desa dilaksanakan dengan maksud dilaksanakannya model perencanaan partisipatif di tingkat desa yang melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga kemasyarakatan, swasta dan pemerintah desa/lembaga pemerintah lainnya yang ada di desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk partisipasi pemuka masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), apakah para tokoh masyarakat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut ?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh pemuka masyarakat pada kegiatan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi pemuka masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang dihadapi oleh pemuka masyarakat pada kegiatan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu pemerintahan. Dengan demikian referensi terkait Partisipasi Pemuka Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain yang ingin meneliti topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk ikut andil dalam menyalurkan pendapat ketika diadakannya kegiatan MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan), juga agar masyarakat lebih peka terhadap permasalahan yang ada di Desa tersebut, sehingga memudahkan pemerintah untuk mendapatkan hasil yang efektif dan menemukan jalan keluar yang terbaik untuk Desa.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sebagai latihan dalam proses penelitian tentang Partisipasi Pemuka Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.